

Salinan.

DOCUMENTAS
BAG. PER - UNDANG.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 118 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Djuli 1967 No. Penda. 7/3/30 ;
- b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gontong-Rojong Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Djuni 1967 No. 005-2-DFRD-GR-67, yang menetapkan Sdr. IR. REINOUT SYLVANUS sebagai calon tunggal untuk menjadi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Membatja kembali : a. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 1961 No. 317/M tahun 1961 tentang pengangkatan Sdr. IR. REINOUT SYLVANUS tersebut, sebagai Wakil Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Nopember 1966 No. U.P. 2/5/1-1546 tentang pengangkatan Sdr. IR. REINOUT SYLVANUS sebagai Pejabat Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemerintahan dipandang perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah yang definitif untuk Propinsi Kalimantan Tengah ;
- b. bahwa IR. REINOUT SYLVANUS, sekarang Pejabat Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 23) ;
- b. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;
- c. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Dengan mengakhiri penunjukannya sebagai Pejabat Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah :

SAUDARA IR. REINOUT SYLVANUS

terhitung mulai tanggal pelantikan diangkat sebagai Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan kepadanya diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tunjangan2 lain menurut peraturan2 yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
- b. tunjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan
- dengan ketentuan :

1. bahwa

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

1. bahwa dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR";
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam Keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN

: surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera ;
2. Semua Menteri Kabinet Ampera ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Jakarta ;
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Pundjangan di Bandung dan Jogjakarta ;
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta ;
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Palangkaraya ;
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Jakarta, dan Palangkaraya ;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya ;
10. Pangdam IX/LAKBUNGMAH KURAT Kalimantan Selatan di Bandjarmasin ;
11. Ketua D.P.R.-G.R. Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.

PETIKAN

: surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dikeahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN R.I.

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI

Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIAT PRESIDUM KABINET
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,



ALI AFFANDE

Let. Kol. Inf. Mrp. 10877